



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, RT. XXXXXXXX RW. XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam; berdasarkan surat keterangan Domisili Nomor: 140/307/BS/PGA.S/2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Pinang, XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jln. XXXXXXXX RT. XXXXXXXX RW. XXXXXXXX No. XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX. Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam; berdasarkan surat keterangan Ghoib Nomor: 400/724/TBU/2023;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pga, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2012 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXX, dengan mas kawin berupa Emas 3,35 Gram dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/84/X/2012 tanggal 20 September 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jln XXXXXXX RT. XXXXXXX RW. XXXXXXX No. XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX. Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alamsampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXX bin XXXXXXX, NIK XXXXXXX, Pagar Alam, XXXXXXX, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat bermalas malasan dalam bekerja sehingga untuk menyukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat berjualan dan Tergugat jarang memberikan nafkah;
 - b. Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2017 disebabkan pada saat Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar jangan lagi main judi sabung ayam namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan Penggugat sudah tidak lagi mengetahui keberadaan Tergugat dan Tergugat tidak pernah menanyakan kabar Penggugat dan anak dari Tergugat. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang telah berlangsung selama 6 Tahun dan selama itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Pengugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Pengugat serta Pengugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Pengugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pengugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Pengugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara;

Subsider:

dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali melalui Mass Media Radio Basemah FM sebagaimana relaas Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pga yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pengugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pengugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 343/84/X/2012 Tanggal 20 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim

B. Saksi:

1. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX, RT. XXXXXXX RW. XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXX RT. XXXXXXX RW. XXXXXXX No. XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX. Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di karenakan Tergugat malas

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2023/PA.Pga



bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga sering judi sabung ayam, dan Saksi sering melihat Tergugat melakukan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terkadang di bantu oleh keluarga Tergugat, dan Saksi juga pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tetap di ketahui tempat Tergugat bertempat tinggal saat ini ;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan barang yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, dahulu pada saat masih tinggal bersama pihak keluarga sudah sering mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Saat ini karena Tergugat sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, pihak keluarga hanya menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat;

2. Uci Apriadi Bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang pakaian, tempat kediaman di Jln. XXXXXXXX, RT.XXXXXX RW. XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXX RT. XXXXXXX RW. XXXXXXX No. XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX. Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui secara langsung tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya saja Saksi sering mendapat cerita dari orang tua Saksi dan dari Penggugat sendiri tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar, Tergugat sering bermain judi sabung ayam dan malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tetap di ketahui tempat Tergugat bertempat tinggal saat ini ;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan barang yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, dahulu pada saat masih tinggal bersama pihak keluarga sudah sering mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Saat ini karena Tergugat sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, pihak keluarga hanya menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media Radio Basemah FM, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan di putus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perkara perceraian walaupun Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat harus membuktikannya dengan menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* di kantor pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Iudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat di dapat keterangan kesaksian yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja dan sering melakukan judi sabung ayam, sehingga Tergugat tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Tergugat telah pula pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama yang sampai dengan saat ini sekira sudah enam tahun, dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat. Selama pisah sudah tidak ada komunikasi ataupun pelaksanaan tentang hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah sering mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal bersama. Saat ini karena Tergugat sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, pihak keluarga hanya menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja dan sering melakukan judi sabung ayam, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat.
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama yang sampai dengan saat ini sekira sudah enam tahun, dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat. Selama pisah sudah tidak ada komunikasi ataupun pelaksanaan tentang hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah oleh Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat hukum Islam serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp425.000,00 (*empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Putusan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 27 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 H., oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	295.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PBT	:	Rp.	0,00
<i>Jumlah</i>	:	Rp.	<u>425.000,00</u>

(*empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)